

# **R I S A L A H**

## **RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM PEMBAHAS RAPERDA TERKAIT RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT**

**JENIS RAPAT** : RAPAT FINALISASI  
**HARI/TANGGAL** : JUMAT / 7 JUNI 2024  
**WAKTU** : 09.00 s.d SELESAI  
**TEMPAT** : RUANG RAPAT SUPPORTING UNIT LANTAI 1  
DPRD KOTA SALATIGA  
**ACARA** : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS II DPRD  
KOTA SALATIGA DENGAN TIM PEMBAHAS  
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG  
PENYELENGGARAAN TOLERANSI  
BERMASYARAKAT  
**PIMPINAN RAPAT** : M. MIFTAH, SE  
KETUA PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA  
**HADIR** : 15 (LIMA BELAS) ORANG YANG TERDIRI  
ATAS:  
- 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA PANSUS II  
DPRD KOTA SALATIGA;  
- 8 (DELAPAN) ORANG TIM PEMBAHAS  
RAPERDA KOTA SALATIGA  
- 2 (DUA) ORANG UNSUR SEKRETARIAT  
DPRD KOTA SALATIGA

**BERITA ACARA**  
**HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT**

Nomor: 171.57 /11 /VI /2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-06-2024) bertempat di Ruang Rapat Supporting Unit Lantai 1 DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Finalisasi Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat yang dipimpin oleh Bapak M. Miftah,SE selaku Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga, dengan peserta yang terdiri atas:

1. Heru Prastyo, SE (Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga)
2. Basirin (Sekretaris Pansus II DPRD Kota Salatiga)
3. Sarwono, SE (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)
4. Bonar Novi Priatmoko, SH (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Keterangan	
1.	M. Miftah,SE	Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga	1. 	
2.	Heru Prastyo, SE	Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga		2. 
3.	Basirin	Sekretaris Pansus II DPRD Kota Salatiga	3. 	
4.	Sarwono, SE	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga		4. 
5.	H. Kemat., S.Sos.I	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	5. 	
6.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga		6. 
7.	Bonar Novi Priatmoko, SH	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	7. 	



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

SALATIGA

## LAPORAN HASIL KERJA PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

### Dasar:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

### Memperhatikan:

1. Pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi DPRD dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sehubungan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
2. Hasil Rapat Internal Pansus II DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat pada tanggal 14 Maret 2024 di Ruang Rapat Komisi B Gedung Supporting Unit DPRD Kota Salatiga;
3. Hasil Kegiatan sinkronisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat pada tanggal 18 s.d 21 Maret 2024 di DPRD Kabupaten Kulonprogo;
4. Hasil Kegiatan sinkronisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat pada tanggal 25 s.d 28 Maret 2024 di DPRD Kota Yogyakarta;
5. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan FKUB Kota Salatiga dan Tim Pembahas Raperda Kota Salatiga terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat pada tanggal 6 Mei 2024 di Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga; dan
6. Hasil Rapat Finalisasi Bersama antara Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Pembahas Raperda Kota Salatiga terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat pada tanggal 7 Juni 2024 di Ruang Rapat Supporting Unit Lantai 1 DPRD Kota Salatiga.

**Hasil Pembahasan:**








1. Penyesuaian urutan pasal-pasal dan bab yang dilakukan perubahan, penghapusan, dan/atau penambahan.
2. Ditambahkannya definisi mengenai Penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial dalam pasal 1 ketentuan umum.
3. Penambahan asas untuk menjadi pasal 2, yang terdiri dari:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. kemanusiaan;
  - c. hak asasi manusia;
  - d. kebangsaan;
  - e. kekeluargaan;
  - f. kebhinneka-tunggal-ikaan;
  - g. keadilan;
  - h. kesetaraan gender;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum;
  - j. keberlanjutan;
  - k. kearifan lokal;
  - l. tanggung jawab negara;
  - m. partisipatif;
  - n. tidak memihak; dan
  - o. tidak membeda-bedakan.
4. Penambahan “pihak ketiga” pada pasal 8 ayat (1) sebagai pihak yang dilibatkan dalam kerja sama peningkatan toleransi.
5. Penambahan “ras, golongan dan sosial ekonomi” pada pasal 9 ayat (2) sebagai kelompok yang ikut dilibatkan dalam peningkatan kapasitas peningkatan toleransi.
6. Pasal 10 (kemudian disesuaikan menjadi Pasal 11) terkait pemeliharaan toleransi untuk diubah dari 4 (empat) ayat menjadi 1 (satu) ayat saja.
7. Penambahan “reintegrasi” pada Pasal 12 ayat (5) sebagai perwujudan pemulihan pasca-konflik.
8. Penambahan pasal 13 tentang pembentukan tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Daerah.
9. Bab Peran Serta Masyarakat diubah menjadi Bab III.
10. Bab Penghargaan diubah menjadi Bab IV.
11. Bab Larangan diubah menjadi Bab V.
12. Penambahan unsur Perangkat Daerah, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai pihak yang dilarang melakukan tindakan diskriminasi terhadap individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
13. Bab V Kelembagaan diubah menjadi Bab VI Pembinaan dan Pengawasan.
14. Penambahan dasar hukum pembentukan, tugas dan fungsi dari lembaga FKUB dalam paragraf kedua penjelasan umum.

**Rekomendasi:**

Untuk diproses ke tahap fasilitasi gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota.

Salatiga, 7 Juni 2024

**PANITIA KHUSUS RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG  
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	M. Miftah	Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga	1. 
2.	Heru Prastyo, SE	Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga	2. 
3.	Basirin	Sekretaris Pansus II DPRD Kota Salatiga	3. 
4.	Sarwono, SE	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	4. 
5.	H. Kemat, S.Sos.I	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	5. 
6.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	6. 
7.	Bonar Novi Priatmoko, SH	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga	7. 

## HASIL

### RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM PEMBAHAS RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

#### A. PELAKSANAAN

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	7 Juni 2024
Waktu	:	09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 1 Supporting Unit DPRD Kota Salatiga
Hadir	:	15 (Lima Belas) orang yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 5 (Lima) Orang Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga;</li><li>➤ 8 (Delapan) Orang Tim Pembahas Raperda Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat</li><li>➤ 2 (Dua) Orang Unsur Sekretariat DPRD Kota Salatiga</li></ul>
Pimpinan Rapat	:	M Miftah, SE (Ketua Panitia Khusus II DPRD Kota Salatiga)

#### ➤ Anggota yang hadir

M. Miftah, SE	Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga
Heru Prastyo, SE	Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga
Basirin	Sekretaris Pansus II DPRD Kota Salatiga
Sarwono, SE	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga
Bonar Novi Priatmoko, SH	Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga

#### ➤ Undangan yang hadir

Upik Nurhayati	Kesbangpol Kota Salatiga
Hadiyanto	Kesbangpol Kota Salatiga
Suwarno	Kesbangpol Kota Salatiga
Jumiarto	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Salatiga
Winner Nabilla	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Naufal	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Hanif Alimi	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Nikon	Bappeda Kota Salatiga

#### ➤ Unsur Sekretariat DPRD

Susilowati	Pendamping Pansus II DPRD Kota Salatiga
Firda Hasina L	Pendamping Pansus II DPRD Kota Salatiga

#### B. JALANNYA RAPAT

- 1. M. Miftah:** Baik sebelum memulai rapat finalisasi hari ini mari kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah.. Toleransi tidak hanya soal agama tetapi juga soal kesenjangan, draf awal Raperda masukan dari FKUB masuk dalam peran serta masyarakat.
- 2. Hanif Alimi:** Setelah dilakukan rapat pembahasan internal di eksekutif dan proses sinkronisasi oleh Bagian Hukum dan OPD terkait dengan mengundang Kementrian Agama, terdapat beberapa penyesuaian yaitu yang pertama kami akomodasi masukan dari FKUB terkait asas, itu masuk ke dalam pasal 2, lalu kemudian juga penambahan reintegrasi sebagai bentuk penanganan pasca konflik. Kemudian ada penambahan Forum Pembauran Kebangsaan dan Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial, hal-hal terkait dengan toleransi tidak semata-mata masalah agama tetapi juga suku, ras, social dan ekonomi.

3. **Hanif Alimi:** Jadi memang tidak semua masukan kami akomodir, karena nanti terkesan ini perdanya FKUB.
4. **M. Miftah:** Ora mung tidak diakomodir mas, tapi ilang.
5. **M. Miftah:** Jadi karena sudah melakukan banyak koordinasi dengan FKUB, tolong terkait FKUB baik itu dasar pembentukan maupun tugas dan fungsinya untuk dimasukkan.
6. **Hanif Alimi:** Mungkin nanti bisa ditambahkan di dalam penjelasan.
7. **M. Miftah:** Nah oke, berarti nanti kan saya bisa menjelaskan kepada FKUB kalau penjelasan terkait dengan FKUB itu tidak dihapus, tidak hilang, tapi masuk ke dalam penjelasan.
8. **Sarwono, SE:** Kalau Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial itu nanti pembentukannya seperti apa? Sudah dibentuk atau belum? Karena kalau belum dibentuk tapi sudah ada di Perda kan nanti aneh
9. **Hanif Alimi:** Bu Kabid bisa dijawab
10. **Upik:** Iya nanti Perda ini jadi pegangannya dulu pak untuk membentuk. Kami survei di kota lain juga belum ada.
11. **M Miftah:** Kalau dasar pembentukan kader ini ada dimana ya?
12. **Naufal:** ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, ada di pasal 23 ini tertulis Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf d, salah satunya dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
13. **M. Miftah:** Oh iya oke kalau memang ada dasar pembentukannya ya sudah. Yang penting itu tadi ya mas Hanif terkait Peran FKUB agar diberi ruang lebih dan dimasukkan dalam penjelasan pasal. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial merupakan bagian dari peran serta masyarakat, intinya tidak masalah karena amanat dari Permendagri.
14. **Suwarno :** Bulan Nopember 2024 pengisian kuisisioner SETARA, mohon sebelum bulan Nopember 2024 Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat sudah disahkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA PANSUS II,



M MIFTAH, SE

## **DOKUMENTASI**

### **RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM PEMBAHAS RAPERDA KOTA SALATIGA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT**

Ruang Supporting Unit Lt. 1 DPRD Kota Salatiga  
Jumat, 7 Juni 2024





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)  
SALATIGA

Nomor : 100.3 /192 /UND  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Salatiga, 4 Juni 2024  
Kepada :  
Yth. Pj. Wali Kota Salatiga  
di -  
**SALATIGA**

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 31 Mei 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2024 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dimohon kepada Saudara Pj.Wali Kota Salatiga untuk menghadirkan Segenap Anggota Tim Pembahas Raperda Tingkat Kota Salatiga, besok pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 07 Juni 2024

Jam : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai I Suporting Unit DPRD Kota Salatiga, Jl. Letjend Sukowati No. 51 Salatiga

Acara : Rapat Finalisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Pembahas Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda tentang *Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat*.

Catatan : Materi dapat diunduh melalui [bit.ly/rapatpansusdua](http://bit.ly/rapatpansusdua)

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Asisten I Sekda Kota Salatiga;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
6. Inspektur Kota Salatiga;
7. Kepala Badan Kesbangpol Kota Salatiga;
8. Kabag. Hukum Setda Kota Salatiga;
9. Kabag. Kesra Setda Kota Salatiga.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)  
S A L A T I G A

Salatiga, 4 Juni 2024

Nomor : 100-3 /192 /UND  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada :  
Yth. Bpk/Ibu Anggota Pansus II  
DPRD Kota Salatiga  
di -  
**S A L A T I G A**

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 31 Mei 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2024 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dimohon kehadirannya besok pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 07 Juni 2024  
Jam : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lantai I Suporting Unit DPRD Kota Salatiga, Jl. Letjend Sukowati No. 51 Salatiga  
Acara : Rapat Finalisasi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Pembahas Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda tentang *Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat*.

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
OTA SALATIGA  
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris DPRD Kota Salatiga.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati 51 Salatiga, Kode Pos 50724, Telp. (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)


**DAFTAR HADIR  
PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA**

**Hari / Tanggal** : Jumat. 7 Juni 2024  
**Waktu** : 09.00 WIB - Selesai.  
**Tempat** : Ruang Rapat Supporting Unit Lt. 1 DPRD Kota Salatiga  
**Acara** : Rapat Finalisasi Raperda atas inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	
1.	M. MIFTAH	KETUA	1. 	
2.	HERU PRASTYO, SE	WAKIL KETUA		2. 
3.	BASIRIN	SEKRETARIS	3. 	
4.	SARWONO, SE	ANGGOTA		4. 
5.	IR. HJ. DIAH SUNARSASI	ANGGOTA	5.	
6.	H. KEMAT, S.SOS.I	ANGGOTA		6.
7.	BONAR NOVI PRIATMOKO, SH	ANGGOTA	7. 	

Mengetahui,  
PANSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA

KETUA,

  
M. MIFTAH



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati 51 Salatiga, Kode Pos 50724, Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**DAFTAR HADIR**

**Hari / Tanggal** : Jumat. 7 Juni 2024  
**Waktu** : 09.00 WIB - Selesai.  
**Tempat** : Ruang Rapat Supporting Unit Lt. 1 DPRD Kota Salatiga  
**Acara** : Rapat Finalisasi Raperda atas inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat

No.	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.	Opik Nurhafid	Kesbangpol	4.
5.	HADIYANTO	Kesbangpol	5.
6.	Sulbaru		6.
7.	Juniark	Bag. Kesra	7.
8.			8.
9.	Wimer Nabilla	Hukum	9.
10.	Nagal	Hukum	10.
11.			11.
12.	Hampz Alimi	Hukum	12.
13.	Susilowati	Setwan	13.
14.	M. Leon	Kesprada	14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.	Frida Hasina L	Setwan	20.

Mengetahui,  
PANSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

M. MIFTAH